



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO



TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 147.543/32/VII/KSB/PEM-LT/2021

Nomor : 618/UM.18/023/VII/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-07-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur berkedudukan di jalan Soekarno Hatta Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MARSUS SUTI** : Rektor Universitas Andi Djemma Palopo berkedudukan di jalan Puang Haji Daud, No.4 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Andi Djemma Palopo berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 034/SK/YTC/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 tentang pengangkatan sebagai Rektor untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan itikad baik, semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan, **PARA PIHAK** telah sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang dituangkan dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama) dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pihak 1	

Pihak 2	

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sumber daya manusia.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar/workshop
- d. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan proporsional berdasarkan tanggung jawabnya dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama di setiap bidang yang menjadi fokus kerja sama akan diatur di dalam satu atau lebih dokumen Perjanjian Kerjasama yang memuat mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan bidang yang dikerjasamakan, termasuk didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 1	
	

Pihak 2	
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
Pembiayaan

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Perubahan

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu addendum serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pihak 1	
	

Pihak 2	
	

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna mencapai solusi yang disepakati bersama.

Pasal 9
Korespondensi

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92936
Telepon : (0474) 321005
Faksimili : (0474) 321005
Surat Elektronik (Email) : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
u.p. Sekretariat Daerah
- b. UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO
Alamat : Jln Puang. H.Daud No.4 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo
Email : rektorat@unanda.ac.id
Telepon/fax : (0471) 24506

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 10
Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Malili pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

MARSUS SUTI


C0A97AJX253427661

PIHAK KESATU,

BUDIMAN



Pihak 1


Pihak 2
